

**NASKAH KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**  
**DENGAN**  
**YAYASAN DEJAVATO**  
**TENTANG**  
**PENEMPATAN TENAGA RELAWAN ASING**  
**DI UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

---

NOMOR: 024/MOU/UNW/X/2017  
NOMOR: 018/DF.02/X/2017

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan Oktober tahun Dua ribu Tujuh belas (18 – 10 2017) bertempat di Universitas Ngudi Waluyo kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**1. Dr. Sugeng Maryanto, M.Kes.**

Dalam jabatannya selaku Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Universitas Ngudi Waluyo yang beralamat di Jalan Gedongsongo, Candirejo, Ungaran, Kabupaten Semarang, selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

**2. Ketut Purwantoro**

Dalam jabatannya selaku Ketua Yayasan Dejavato untuk dan atas nama Yayasan Dejavato yang beralamat di Jalan Bukit Panjangan Asri Blok M nomor 7 (tujuh) Semarang 50147 Jawa Tengah, selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Para pihak menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Naskah Kerjasama tentang Penempatan Tenaga Relawan Asing Guna Peningkatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

Tujuan kerjasama ini adalah untuk membangun hubungan kerjasama antara PARA PIHAK yang saling menguntungkan dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat melalui penempatan tenaga relawan asing untuk memberikan kontribusi di bidang pendidikan dan sosial guna peningkatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Ngudi Waluyo sehingga terwujud lulusan yang memiliki kompetensi optimal.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Naskah Kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan bersama dan melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan relawan
2. Kerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat
3. Peningkatan kompetensi berbahasa Inggris dan bahasa asing lainnya bagi dosen dan mahasiswa

**Pasal 3**  
**Tugas dan Tanggung Jawab**

1. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi:
  - 1) Mensosialisasikan program-program Pendidikan di Universitas Ngudi Waluyo kepada PIHAK KEDUA
  - 2) Memberikan izin dan mengisi formulir kesediaan serta beberapa dokumen yang diperlukan guna keperluan kedatangan relawan.
  - 3) Menyediakan dan menanggung konsumsi, akomodasi layak, transportasi lokal dan fasilitas yang diperlukan relawan selama menjalankan tugas di Universitas Ngudi Waluyo sesuai dengan kapasitasnya.
  - 4) Memberikan perlindungan dan keamanan tenaga relawan asing guna terselenggaranya pelaksanaan program-program pendidikan di Universitas Ngudi Waluyo termasuk memberitahukan secara tertulis keberadaan relawan asing tersebut ke pihak berwajib (polisi, polres, RT, RW) pada saat kedatangan maksimal dalam waktu 1 x 24 jam.
  - 5) Menyiapkan dan memberikan jadwal kegiatan di Universitas Ngudi Waluyo mulai hari Senin s/d Jumat dengan jam aktivitas maksimal 8 jam per hari. Memberikan libur kegiatan pada hari Sabtu s/d Minggu
  - 6) Membiayai pemeriksaan dan pengobatan ringan di dokter umum bilamana relawan sakit. Membantu pembiayaan awal bilamana relawan yang bersangkutan menjalani perawatan khusus atau sakit rawat inap, dengan menyerahkan semua bukti pembayaran (kwitansi asli) kepada relawan yang bersangkutan, yang nantinya biaya tersebut menjadi tanggungan relawan untuk diganti.
  - 7) Memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa relawan benar-benar melakukan kegiatan sosial-pendidikan atas undangan Universitas Ngudi Waluyo. dan tidak menerima gaji (honor) selama menjalankan program. Surat ini nantinya akan dipergunakan untuk mengurus izin tinggal (visa)
  - 8) Memberikan surat undangan (*invitation letter*) dan dokumen lain (*additonal support document*) yang diperlukan oleh relawan yang akan mengikuti program **lebih** dari 2 bulan (60 hari). Dokumen ini akan digunakan oleh relawan untuk melamar visa ke kedutaan Indonesia di negara asal relawan.
  - 9) Tidak memfungsikan relawan sebagai tenaga pengganti atau mengambil alih tugas keseluruhan yang menjadi beban tugas tenaga pendidik lokal, sehingga mengakibatkan pendidik lokal kehilangan pekerjaan.
  - 10) Tidak meminjamkan relawan ke pihak ketiga atau pihak di luar perjanjian ini (sekolah/organisasi/institusi/lembaga) tanpa pemberitahuan, persetujuan dan izin dari kedua belah pihak (PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA) termasuk tidak diperkenankan memanfaatkan relawan guna kepentingan pribadi semacam les privat perorangan ataupun lembaga.

- 11) PIHAK PERTAMA memberikan orientasi kegiatan di awal program termasuk di dalamnya mengenai hak dan kewajiban relawan selama menjalankan tugas, peraturan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- 12) Mensosialisasikan program-program baik di dalam dan luar negeri dari PIHAK KEDUA kepada para mahasiswa di lingkungan Universitas Ngudi Waluyo
- 13) Memberikan pelajaran bahasa Indonesia kepada tenaga relawan asing yang tinggal minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pelajaran diberikan secara terjadwal
  - b. Jam tiap pertemuan adalah 1 jam 30 menit
  - c. Dosen / tutor dan relawan menandatangani daftar hadir dari Dejavato dan dosen akan diberikan biaya mengajar sebesar Rp. 25.000 per pertemuan.
- 14) Jumlah pertemuan pelajaran Bahasa Indonesia yang harus diberikan kepada relawan adalah sebagai berikut :
  - a. Relawan 1 – 2 bulan = 8 kali pertemuan
  - b. Relawan 3 – 4 bulan = 16 kali pertemuan
  - c. Relawan 5 – 12 bulan = 24 kali pertemuan
- 15) Memberikan kontribusi donasi (*infaq*) dalam rangka Beasiswa Peduli Dejavato (Dejavato Cares) besaran minimal Rp. 500.000 per volunteer dan disesuaikan dengan kemampuan PIHAK PERTAMA, setiap bulan kepada PIHAK KEDUA selama durasi relawan tinggal dan menjalankan tugas.

2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi:

- 1) Mensosialisasikan program-program Dejavato Foundation baik di dalam dan luar negeri yang dapat diikuti oleh para mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo kepada PIHAK PERTAMA
- 2) Bersama organisasi pengirim memberikan fasilitas dan menyeleksi relawan yang mendaftar sebelum di tempatkan di PIHAK PERTAMA
- 3) Mengusulkan relawan asing yang akan ditempatkan di PIHAK PERTAMA disertai penyerahan dokumen pendukung lainnya (*application, CV, motivation letter*). Penempatan relawan asing berdasarkan persetujuan PIHAK PERTAMA.
- 4) Memberikan surat undangan (*invitation letter*) dan dokumen lain (*additonal support document*) yang diperlukan oleh relawan yang akan mengikuti program **kurang** dari 2 bulan (60 hari). *Invitation letter* dan *additional support document* ini nantinya digunakan oleh relawan untuk melamar visa ke kedutaan Indonesia di negara asal relawan.
- 5) Menyiapkan dan memberikan seminar (*training on arrival, final evaluation*) kepada tenaga relawan asing bidang pendidikan-sosial yang nantinya akan ditempatkan dalam penyelenggaraan program pendidikan di Universitas Ngudi Waluyo
- 6) Menyiapkan dan memberikan seminar (*departure training, final evaluation*) kepada mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo yang nantinya berminat dan diterima di program Dejavato Foundation di luar negeri.
- 7) Menempatkan tenaga relawan asing sebagai tenaga pendamping pendidik lokal di lingkup kerja bidang pendidikan Universitas Ngudi Waluyo
- 8) Menempatkan tenaga relawan mahasiswa dari Universitas Ngudi Waluyo sebagai tenaga pendamping lokal di lingkup kerja bidang sosial dan kemasyarakatan di negara tujuan.
- 9) Pada akhir program melakukan evaluasi kegiatan kerelawanan tersebut bersama pihak Universitas Ngudi Waluyo memberikan formulir evaluasi yang harus diisi oleh PIHAK PERTAMA



**Pasal 4**  
**Masa Berlaku**

Perjanjian kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan di tahun 2017 dan dapat diperpanjang selama PARA PIHAK masih bersedia untuk menjalin kerjasama dalam penempatan relawan yang bersangkutan untuk menjalankan program sebagai relawan pada lokasi yang telah ditentukan sampai diterbitkannya perubahan dan perjanjian yang baru, dengan mempertimbangkan aspek kepatutan di lingkungan masyarakat setempat.

**Pasal 5**  
**Biaya**

1. Segala biaya persiapan dan kedatangan relawan (perekrutan, *international airport tax*, tiket pesawat internasional, paspor, *training on arrival, final evaluation*) dalam ruang lingkup kerjasama ini ditanggung oleh relawan, organisasi pengirim dan PIHAK KEDUA
2. Segala biaya relawan selama tinggal yang mencakup konsumsi, akomodasi, transportasi lokal, dalam ruang lingkup kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA
3. Bilamana relawan sakit, PIHAK PERTAMA menjalankan point yang sudah tercantum di pasal 3
4. PIHAK PERTAMA memberikan kontribusi donasi (*infaq*) dalam rangka Peduli Dejavato (*Dejavato Cares*) besaran minimal Rp. 500.000 per volunteer disesuaikan dengan kemampuan PIHAK PERTAMA, setiap bulan kepada PIHAK KEDUA selama durasi relawan tinggal dan menjalankan tugas.

**Pasal 6**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan atau pelaksanaan Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7**  
**Perubahan**

Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperbaiki atas persetujuan PARA PIHAK

**Pasal 8**  
**Penutup**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

